



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON



Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber – Cirebon
Telp. (0231) 324292 – 324293 Fax. (0231) 324292

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Nomor : 017/PL.01.7-Kpt/Sek-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), maka perlu untuk ditetapkan Operator SITUNG Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2019;
- b. bahwa penetapan Operator SITUNG sebagaimana dimaksud di atas, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 881/PP.07.1-Und/32/Prov/XI Tahun 2018 Perihal Rapat Kerja Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

NO.	NAMA	L/ P	JABATAN
1.	ABDURRAHMAN	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
2.	ABI SOFYAN WIRATANAYA	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
3.	ADRYAN MUHAMMAD INDRA RYADI	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
4.	AGUNG SUDRAJAT	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
5.	ALVY FAJRI	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
6.	ANIEQ RO'FAH	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
7.	ANTON SUCIPTO	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
8.	ASEP SAEFULLAH	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
9.	BELLA PERMATA SUCIATI	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
10.	DEDE YUSUP	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
11.	ERS DESTI	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
12.	FADLUN NISA	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
13.	FIYA APRILIA	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
14.	GHINA FAUZIYYAH	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
15.	HARUN AL RASYID	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
16.	HESTI INDRIANI	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
17.	IIS AWALYAH	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
18.	IMAM GHOZALI	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
19.	JOHAN KRISMULYADI	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
20.	KARMILA	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
21.	KHAIRUL ANWAR	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
22.	LISA RACHMAWATI	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
23.	MOH. GUNAWAN	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
24.	MOHAMAD RAFI ARDABILLI	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
25.	MUH. LUTHFI RIZQI NURUSHOFRI	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
26.	NUR'ILMI	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
27.	PUJI WIDYA ASTUTI	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
28.	ROKHIYYAH	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
29.	RURI ANGGRAENI	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
30.	SAMALI	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
31.	SARZA	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
32.	SITI FATIMAH	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
33.	SITI ROHIMAH ISROIYAH	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
34.	SYARIF MAULANA YASIN	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
35.	SYILFIYAH ANIYATI MASDI	P	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
36.	WAADIAN DESTARUNA WIJAYA	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
37.	WACHYU RAMDANI	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG
38.	YOGI MAULANA	L	Tenaga Pendukung Operatator SITUNG

- KEDUA : Tenaga Pendukung Operator SITUNG bertugas mengoperasikan aplikasi SITUNG dengan supervisi dari Operator SITUNG.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 28 Maret 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK